



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JHON ANADDRI BIN ADAM**
2. Tempat lahir : Ulee Gle
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Anaddri bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Anaddri bin Adam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan Nomor : J-05793687 dengan Identitas kendaraan Nomor Polisi BL 5755 LAL, Merek HONDA, Tipe NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E1586045, Atas Nama Pemilik Anwar.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi BL 5755 LAL, Merek Honda, Tipe NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E1586045, Atas Nama pemilik Anwar.

Dikembalikan kepada Saksi Murizal bin Ismail.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena ia mengakui serta menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara No: PDM-10/L.1.31/Eoh.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut :

Dakwaan Pertama

Bahwa ia Terdakwa Jhon Anaddri bin Adam, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 22:00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi milik Saksi Murizal bin Ismail yang beralamat di Jln. Banda Aceh Medan, Gampong Ule Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL (Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/01/IX/Res.1.11./2024/Reskrim, tanggal 15 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Dua) milik Saksi Murizal bin Ismail, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 19:00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi Murizal bin Ismail dan meminta pinjam sepeda motor milik Saksi Murizal Bin Ismail untuk membeli nasi, kemudian berselang waktu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Kembali ke warung kopi milik Saksi Murizal bin Ismail dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail kemudian terdakwa makan nasi di samping warung milik Saksi Murizal bin Ismail. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menghampiri Saksi Murizal Bin Ismail untuk meminjam lagi Sepeda Motor Milik Saksi Murizal bin Ismail dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke bengkel Cat samping Toko Yunar yang beralamat di Gampong Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam kembali sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak pergi ke bengkel tersebut, melainkan Terdakwa berniat untuk melarikan sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail dan langsung membawa sepeda motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Tanggahan Lagan Kabupaten Langkat Sumatera Utara untuk di jual.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di toko spartpare milik sdr. SIDIK (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/IX/2024/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Dua) dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL (Daftar Pencarian Barang / DPB) milik Saksi Murizal Bin Ismail kepada Sdr. Sidik (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi Murizal bin Ismail tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL milik Saksi Murizal bin Ismail.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Murizal bin Ismail mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa ia Terdakwa Jhon Anaddri Bin Adam, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 22:00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi milik Saksi Murizal bin Ismail yang beralamat di Jln. Banda Aceh Medan, Gampong Ule Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL (Daftar Pencarian Barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DPB/01/IX/Res.1.11./2024/Reskrim, tanggal 15 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Dua) milik Saksi Murizal bin Ismail, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 19:00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi Murizal bin Ismail dan meminta pinjam sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail untuk membeli nasi dengan percakapan "*bang dan neu bie pinjam honda siat ku jak bloe bue* (bang dan pinjamkan saya sepeda motor sebentar saya mau beli nasi), kemudian Saksi Murizal bin Ismail menjawab "*ka cok aju inan kunci bak labang bak binteh teu lhat* (kamu ambil saja kuncinya di paku dinding tertempel) kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail untuk pergi membeli nasi, kemudian berselang waktu sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa Kembali ke warung kopi milik Saksi Murizal bin Ismail dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail kemudian terdakwa makan nasi di samping warung milik Saksi Murizal bin Ismail. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali menghampiri Saksi Murizal bin Ismail untuk meminjam lagi Sepeda Motor Milik Saksi Murizal bin Ismail dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke bengkel Cat samping Toko Yunar yang beralamat di Gampong Ulee Gle Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dengan berkata "*bang dan neu bie honda siat treuk loen jak bak bengke*" (bang dan, kasih pinjam sebentar lagi sepeda motor, saya mau pergi ke bengkel" kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail yang berada di paku yang tertempel di dinding dan kemudian langsung membawa sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam kembali sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak pergi ke bengkel tersebut, melainkan Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi Murizal bin Ismail tersebut ke Tanggahan Lagan Kabupaten Langkat Sumatera Utara untuk di jual.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di toko spartpare milik sdr. Sidik (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/IX/2024/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Dua) dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 5755 LAL (Daftar Pencarian Barang / DPB) milik Saksi Murizal bin Ismail kepada Sdr. Sidik (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa Saksi Murizal bin Ismail tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL milik Saksi Murizal bin Ismail.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Murizal bin Ismail mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murizal bin Ismail, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat di Warung Kopi milik Saksi di Jln. Banda Aceh – Medan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa peristiwa peminjaman sepeda motor milik saksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke warung Saksi dan meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan Terdakwa ingin membeli nasi, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, dan Terdakwa pergi ke warung sebelah warung kopi milik Saksi untuk makan nasi, kemudian sekitar pukul 22.05 WIB Terdakwa kembali menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dengan alasan Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



ingin pergi ke bengkel mobil milik Saksi Muhammad Jamil bertempat Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut hingga sekira Pukul 02.00 WIB namun Terdakwa tidak mengembalikannya, dan Saksi memberitahukan kepada istri Saksi yakni Saksi Nurjannah mengenai Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, dan belum juga di kembalikan saat itu, kemudian pada keesokan harinya Saksi memberitahukan kepada Saksi Muhammad Isril mengenai Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan tujuan Terdakwa mau pergi ke bengkel Saksi Muhammad Jamil, dan Saksi Muhammad Isril mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak akan di kembalikan lagi kepada Saksi, kemudian Saksi berusaha mencari Terdakwa dan sepeda motor milik saksi tersebut namun Saksi tidak berhasil menemukannya, dan setelah itu Saksi membuat laporan ke Polisi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menjual dan menggadaikan kepada orang lain sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan Nomor : J-05793687 dengan Identitas kendaraan Nomor Polisi BL 5755 LAL, Merek HONDA, Tipe NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E1586045, Atas Nama Pemilik Anwar, dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi BL 5755 LAL, Merek HONDA, Tipe NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E1586045, atas nama pemilik Anwar, adalah surat-surat kepemilikan atas sepeda motor milik saksi tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen kepemilikan atas sepeda motor milik saksi tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa masih atas nama Sdr. Anwar karena Terdakwa belum melakukan proses balik nama;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL dengan kondisi bekas seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Sdr. Anwar;

- Bahwa Saksi menaksir harga sepeda motor milik saksi tersebut saat ini adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi kesulitan untuk berkegiatan sehari-hari serta menderita kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurjanah binti M. Kasem, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Murizal
- Bahwa Saksi Murizal adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat di Warung Kopi milik Saksi di Jln. Banda Aceh – Medan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa peristiwa peminjaman sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke warung Saksi dan meminjam sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut kepada Saksi Murizal dengan alasan Terdakwa ingin membeli nasi, kemudian Saksi Murizal meminjamkan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut, dan kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut kepada Saksi Murizal, kemudian sekira Pukul 22.05 WIB Terdakwa kembali menghampiri Saksi Murizal untuk meminjam lagi sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke bengkel mobil milik Saksi Muhammad Jamil bertempat Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi Murizal meminjamkan sepeda motor milik Saksi Murizal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira Pukul 02.00 WIB Saksi Murizal memberitahukan kepada Saksi mengenai Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, yang belum juga di kembalikan saat itu, kemudian pada keesokan harinya Saksi Murizal berusaha mencari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut namun Saksi Murizal tidak berhasil menemukannya, dan setelah itu Saksi Murizal membuat laporan ke Polisi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa peminjaman sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut karena Saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa saat meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Murizal dengan posisi Saksi berada di dalam warung Saksi saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menjual dan menggadaikan kepada orang lain sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan Nomor : J-05793687 dengan Identitas kendaraan Nomor Polisi BL 5755 LAL, Merek HONDA, Tipe NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E1586045, Atas Nama Pemilik Anwar, dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi BL 5755 LAL, Merek HONDA, Tipe NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E1586045, atas nama pemilik Anwar, adalah surat-surat kepemilikan atas sepeda motor milik saksi tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen kepemilikan atas sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa masih atas nama Sdr. Anwar karena Terdakwa belum melakukan balik nama;
- Bahwa Saksi Murizal membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL dengan kondisi bekas seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Sdr. Anwar;
- Bahwa Saksi menaksir harga sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut saat ini adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Murizal kesulitan untuk berkegiatan sehari-hari serta menderita kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi Murizal dengan Terdakwa belum ada perdamaian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Jamil bin Ibrahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik bengkel cat mobil yang bertempat di Gampong Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah beberapa kali main di bengkel milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Murizal berdasarkan cerita Saksi Murizal pada pagi hari Jumat tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jenis merek motor milik Saksi Murizal yang dimaksud tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di bengkel mobil milik Saksi beralamat di Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Saksi Murizal mendatangi Saksi dan bertanya mengenai sepeda motor miliknya yang dibawa oleh Terdakwa pada kemarin malam hari itu, dengan alasan Terdakwa mendatangi bengkel saksi tersebut, kemudian Saksi menerangkan kepada Saksi Murizal pada hari tersebut, bengkel saksi hanya buka sampai sore dan tidak buka pada malam hari, dan Saksi tidak ada berjumpa dengan Terdakwa pada malam tersebut;
- Bahwa Saksi Murizal menerangkan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali membantu Saksi di bengkel milik saksi namun Saksi tidak mempekerjakannya karena ia tidak memiliki skill untuk berbengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Isril, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki kedai kelontong di dekat warung kopi milik Saksi Murizal dengan jarak beberapa meter bertempat di Jln. Banda Aceh – Medan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna Putih milik Saksi Murizal berdasarkan cerita Saksi Murizal;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Murizal beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, yang saat itu Saksi sedang berada di warung tersebut, dan Terdakwa datang ke warung tersebut untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut, kemudian Saksi Murizal meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan Terdakwa ingin membeli nasi, dan setelah beberapa menit, Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut, kemudian Saksi meninggalkan warung kopi milik Saksi Murizal, dan keesokan harinya, Saksi Murizal mendatangi Saksi di kedai milik saksi untuk menceritakan Terdakwa ada meminjam lagi sepeda motor milik Saksi Murizal pada malam tersebut sekitar pukul 22.00 WIB namun Terdakwa belum mengembalikannya, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Murizal untuk mencari Terdakwa terlebih dahulu disekitar daerah Ule Glee, kemudian Saksi Murizal berusaha mencari sepeda motornya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor milik orang lain, dan Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana penjara karena kasus penggelapan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi Murizal dengan Terdakwa belum ada perdamaian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kabupaten Pidie Jaya oleh personil Polsek Bandar Dua Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Bandar Dua Polres Pidie Jaya karena Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna Putih milik Saksi Murizal yang Terdakwa pinjam dari Saksi Murizal;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna Putih milik Saksi Murizal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira sekira Pukul 19.00 WIB, yang pada awalnya Terdakwa datang ke warung Saksi Murizal untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dengan alasan Terdakwa ingin membeli nasi, dan Saksi Murizal meminjamkan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal setelah Terdakwa selesai membeli nasi di sekitar daerah Ule Glee, kemudian Terdakwa pergi ke warung sebelah warung kopi milik Saksi Murizal untuk makan nasi, dan sekira Pukul 22.05 WIB Terdakwa kembali menghampiri Saksi Murizal untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke bengkel mobil milik Saksi Muhammad Jamil bertempat Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi Murizal meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Murizal menuju ke Tangkahan Lagan Kabupaten Langkat Sumatra Utara, dan sesampainya disana, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Sidik dengan cara, Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut kepada Sdr. Sidik, dan Sdr. Sidik membeli sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Sidik, Terdakwa langsung pulang ke rumah ibu Terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membawa sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut ke arah Medan saat setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut kepada Sdr. Sidik karena bertepatan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat bengkel sepeda motor milik Sdr. Sidik, dan langsung menawarkan kepada Sdr. Sidik untuk membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu kepada Sdr. Sidik mengenai sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menjual sepeda motor milik Saksi Murizal karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah ibu Terdakwa di Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Murizal untuk membayar uang sewa rumah ibu Terdakwa dan sisanya, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengganti kerugian Saksi Murizal;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan dan telah menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Rutan Bireuen;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Murizal
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Murizal untuk membawa atau menjual sepeda motor tersebut diluar keperluan mendatangi bengkel Saksi Muhammad Jamil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara dan menjalani pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah buku Pemilik bermotor (BPKB) Nomor BL-5755-LAL merek/Type Honda NC12A1CF A/T, Model solo tahun Pembuatan 2013, warna White Silver, Nomor rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E15866045, Nama Pemilik ; Anwar
2. 1 (satu) lembar surat tanda bermotor kendaraan (STNK) nomor polisi BL-5755 LAL, Merek/Type Honda NC12A1CF A/T, Model solo tahun pembuatan 2013, warna White Silver, Nomor rangka :MH1JFB111D627106, Nomor Mesin:JFB1E15866945, Nama pemilik Anwar

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Murizal adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL milik Saksi Murizal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat di Warung Kopi milik Saksi Murizal di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dengan cara Terdakwa datang ke warung Saksi Murizal dan meminjam sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dengan alasan Terdakwa ingin membeli nasi, kemudian Saksi Murizal meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut, setelah 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut, dan Terdakwa pergi ke warung sebelah warung kopi milik Saksi Murizal untuk makan nasi, kemudian sekitar pukul 22.05 WIB Terdakwa kembali menghampiri Saksi Murizal untuk meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke bengkel mobil milik Saksi Muhammad Jamil bertempat Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi Murizal meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut, dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut hingga saat ini kepada Saksi Murizal;
- Bahwa Saksi Murizal tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menjual dan menggadaikan kepada orang lain sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan Nomor : J-05793687 dengan Identitas kendaraan Nomor Polisi BL 5755 LAL, Merek Honda, Tipe NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E1586045, Atas Nama Pemilik Anwar, dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi BL 5755 LAL, Merek Honda, Tipe NC12A1CF A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2013, Warna White Silver, Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JFB1E1586045, Atas Nama pemilik Anwar, adalah surat-surat kepemilikan atas sepeda motor milik Saksi Murizal yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa antara Saksi Murizal dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu kepada subjek hukum yang dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana, yang untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku maka harus dilakukan oleh orang sehat akal pikirannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan mengaku bernama Jhon Anaddri Bin Adam sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, maka Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dalam perkara ini dan tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang dapat disimpulkan dari perbuatan yang tampak, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan atau legitimasi, atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan dan sifat melawan hukum suatu perbuatan subjek hukum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu dari unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ adalah mempunyai sesuatu barang yang dilihat dari hubungan antara seseorang dengan suatu barang yang tentang bagaimana asal mula kepunyaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL milik Saksi Murizal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Warung Kopi milik Saksi Murizal di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dengan cara Terdakwa datang ke warung Saksi Murizal dan meminjam sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut kepada Saksi Murizal dengan alasan Terdakwa ingin membeli nasi, kemudian Saksi Murizal meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut, setelah 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut, dan Terdakwa pergi ke warung sebelah warung kopi milik Saksi Murizal untuk makan nasi, kemudian sekitar pukul 22.05 WIB Terdakwa kembali menghampiri Saksi Murizal untuk meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke bengkel mobil milik Saksi Muhammad Jamil bertempat Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan Saksi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murizal meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut hingga saat ini kepada Saksi Murizal, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Terdakwa menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL milik Saksi Murizal dengan sebab peminjaman sehingga penguasaan barang tersebut bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL yang diterima Terdakwa dari Saksi Murizal adalah milik Saksi Murizal, maka benar barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik Saksi Murizal dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa telah menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL milik Saksi Murizal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Warung Kopi milik Saksi Murizal di Jalan Banda Aceh – Medan Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan Terdakwa belum mengembalikan barang kepunyaan Saksi Murizal tersebut, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan Terdakwa meminjam barang milik Saksi Murizal tersebut dengan alasan Terdakwa ingin pergi ke bengkel milik Saksi Muhammad Jamil namun Terdakwa setelah menguasai barang milik Saksi Murizal tersebut mengendarainya menuju ke Tangkahan Lagan Kabupaten Langkat Sumatra Utara, dan sesampainya disana, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Sidik dengan cara, Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut kepada Sdr. Sidik, dan Sdr. Sidik membeli sepeda motor milik Saksi Murizal tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Sidik, Terdakwa langsung pulang ke rumah ibu Terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara, maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian-uraian tersebut Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL milik Saksi Murizal menjadi seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memenuhi perbuatan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL milik Saksi Murizal melalui peminjaman dengan tujuan peminjaman barang tersebut agar Terdakwa dapat pergi ke bengkel Saksi Muhammad Jamil, namun Terdakwa tidak mengembalikan barang tersebut kepada Saksi Murizal setelah peminjaman tersebut hingga saat ini, sedangkan Saksi Murizal hanya memberikan izin kepada Terdakwa untuk meminjam barang miliknya tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat pergi ke bengkel Saksi Muhammad Jamil, oleh karena itu Terdakwa mengetahui secara nyata perbuatan yang telah dilakukannya tersebut akan menyebabkan Saksi Murizal kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tipe NC12A1CF A/T Tahun 2013 Warna White Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFB111DK627106 dan Nomor Mesin JFB1E1586045 dengan Nomor Polisi BL 5755 LAL serta Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yakni mengembalikan barang milik Saksi Murizal tersebut kepada Saksi Murizal, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dengan kesengajaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melawan hukum, sehingga terpenuhi pula unsur kedua 'dengan sengaja dan melawan hukum';

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu 'barang siapa' secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka dakwaan alternatif kedua akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim menilai terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan dengan adil dan selaras dengan kesalahan perbuatan terdakwa berdasarkan dampak perbuatan tersebut yang terjadi pada diri korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Pemilik bermotor (BPKB) Nomor BL-5755-LAL merek/Type Honda NC12AICF A/T, Model solo tahun Pembuatan 2013, warna White Silver, Nomor rangka : MHIJFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E15866045, Nama Pemilik ; Anwar . dan 1 (satu) lembar surat tanda bermotor kendaraan (STNK) nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BL-5755 LAL, Merek/Type Honda NC12A1CF A/T, Model solo tahun pembuatan 2013, warna White Silver, Nomor rangka :MH1JFB111D627106, Nomor Mesin:JFB1E15866945, nama pemilik Anwar, yang kedua barang tersebut telah disita dari Saksi Murizal maka dikembalikan kepada Saksi Murizal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berupaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Korban;
- Terdakwa telah mengulangi perbuatan pidana penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHON ANADDRI BIN ADAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah buku Pemilik bermotor (BPKB) Nomor BL-5755-LAL merek/Type Honda NC12A1CF A/T, Model solo tahun Pembuatan 2013, warna White Silver, Nomor rangka : MH1JFB111DK627106, Nomor Mesin : JFB1E15866045, nama pemilik Anwar ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda bermotor kendaraan (STNK) nomor polisi BL-5755 LAL, Merek/Type Honda NC12A1CF A/T, Model solo tahun pembuatan 2013, warna White Silver, Nomor rangka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MH1JFB111D627106, Nomor Mesin:JFB1E15866945, nama pemilik
Anwar;

Dikembalikan kepada Saksi Murizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Meureudu, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh,
Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan,
S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17
Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.